



**PENETAPAN**

Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

**Irfan Muktiawan bin Samudra Hippy**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Jln. Sulawesi No. 50 Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**melawan**

**Isfi Fitriana binti Moh. Ishak**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Hi. Hayyun No. 25 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan gugatan cerai tanggal 24 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Pal. tanggal 30 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No.151/Pdt.P/2018 /PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda, dalam usia 31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Moh.Ishak**, dan yang menikahkan imam mesjid, dan di hadiri saksi Nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **Moh. Mahatir** dan **Aril Aurizal** dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Mizra Haziq Nusantara**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena tidak tercatat di P3N Kantor Urusan Agama, kecamatan Palu Timur ,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2017, dan para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No.151/Pdt.P/2018 /PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, tempat tinggal terakhir untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim berpendapat lain, agar dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan dan telah memberikan penjelasan tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan memperbaharui pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Palu. dengan alasan antara Pemohon I dan Pemohon II akan memperbaharui pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No.151/Pdt.P/2018 /PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 H. oleh kami **Drs. Usman, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Hj.Mannaria,SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Usman, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mannaria, S. HI

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No.151/Pdt.P/2018 /PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No.151/Pdt.P/2018 /PA.Pal.